



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN  
DENGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TENTANG  
KERJASAMA PEMBERLAKUKAN APLIKASI SIAP PADUKA  
NOMOR : W16-U3/2396/HM.01.1/X/2021  
NOMOR : 470/2878/dukcapil/2021**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

- I. MUHAMMAD RAMDES, S.H. : Selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1672/DJU/ SK/KP04.5/ 11/ 2020 tanggal 23 Nopember 2020 tentang Promosi dan Mutasi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Drs. H. GUSTI M. IMANSYAH, M. Si : Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat di Jalan Sutan Syahrir Nomor 29 Pangkalan Bun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerja sama untuk menyelenggarakan percepatan perbaikan akta kependudukan bagi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan dasar sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama percepatan perbaikan Akta Kependudukan bagi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan memberlakukan Aplikasi SIAP PADUKA dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Aplikasi SIAP PADUKA adalah Sistem Akselerasi percepatan perbaikan akta kependudukan.
- (2) Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (4) Masyarakat adalah Pemohon atau Pengguna yang akan mengurus penerbitan akta kependudukan sebagai dasar akibat putusan atau penetapan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

### **Pasal 2**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan kerja sama pemberlakuan Aplikasi SIAP PADUKA di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara PARA PIHAK dalam pemberlakuan dan pengelolaan aplikasi SIAP PADUKA guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini mengenai pemberlakuan Aplikasi SIAP PADUKA.

### **Pasal 4**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pelaksana aplikasi SIAP PADUKA pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
  - b. Memfasilitas sosialisasi dan bimbingan teknis sumber daya manusia pengguna Aplikasi SIAP PADUKA PIHAK KEDUA.
  - c. Memastikan keberlangsungan penggunaan Aplikasi SIAP PADUKA.



- d. Menunjuk admin sebagai pengelola aplikasi SIAP PADUKA yaitu Pegawai:
- Nama : Fera Aditias Ramadani, S.H.  
NIP : 19950212 202012 2 010  
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Analis Perkara Peradilan  
Nomor HP/WA : 0821 3793 8288  
e-mail : feraaditiasramadani22@gmail.com
- e. PIHAK KEDUA Memiliki Tugas dan Tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada untuk terlaksanannya Aplikasi SIAP PADUKA.
- b. Memastikan keberlangsungan penggunaan Aplikasi SIAP PADUKA.
- c. Menunjuk admin sebagai pengelola aplikasi SIAP PADUKA yaitu Pegawai:
- Nama : Diana Yeribia Batti, S.E.  
NIP : 19791208 201101 2 002  
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)  
Jabatan : Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian  
Nomor HP/WA : 0852 4291 4891  
e-mail : diana.batti18@gmail.com

## **Pasal 5**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama akan ditindaklanjuti dengan penyusunan program kerja bersama yang lebih teknis dan operasional antara PARA PIHAK sesuai ruang lingkup kesepakatan dan kebutuhan masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan perubahan, penambahan dan perbaikan demi kesempurnaan pengembangan aplikasi elektronik SIAP PADUKA ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penggunaan Aplikasi elektronik SIAP PADUKA ini.
- (4) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan aplikasi elektronik SIAP PADUKA ini harus dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) PARA PIHAK sepakat menyatakan dan menjamin sanggup untuk tidak melakukan suap dan/atau gratifikasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama dan penggunaan aplikasi SIAP PADUKA ini.

## **Pasal 6**

### **SUMBER DAYA**

Segala biaya yang timbul untuk pemenuhan sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia sebagai pendukung penggunaan dan pelaksanaan aplikasi elektronik SIAP PADUKA ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK.

## **Pasal 7**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama.

- b. Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri kerja sama ini sebelum jangka waktu kerjasama berakhir, maka PIHAK yang ingin mengakhiri kerja sama tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### **Pasal 8**

#### **KETENTUAN LAIN**

- (1) Segala sesuatu yang dipandang perlu namun tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, selanjutnya akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mufakat.


#### **Pasal 9**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

#### **PIHAK KESATU**

**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI  
PANGKALAN BUN**



**MUHAMMAD RAMDES, S.H.**  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19671214 199203 1 001

#### **PIHAK KEDUA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENDAFTARAN SIPIL  
KAB. KOTAWARINGIN BARAT**



**Drs. H. GUSTI M. IMANSYAH, M. Si**  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19620412 198503 1 028